

Insentif- Pemkot Palopo Akui Tak Bisa Bayar Insentif Ketua RT/RW Nunggak 10 Bulan



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/11/14/pj-wali-kota-palopo-insentif-rt-rw-akan-diganti-dengan-penghargaan>

Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Palopo Firmanza menerima massa aksi RT/RW di Balai Kota (Balkot) Palopo. Dalam pertemuan tersebut, Firmanza menegaskan Pemkot tidak bisa membayar insentif Ketua RT/RW yang menunggak 10 bulan.

"Paling tidak ada 2 kesepakatan, yang pertama itu bahkan kami tidak bisa membayarkan insentif yang 10 bulan ini, tapi kita sepakat untuk memberikan semacam penghargaan," kata Firmanza kepada wartawan usai bertemu dengan massa RT/RW, Kamis (14/11/2024).

Firmanza mengatakan pihaknya baru akan merumuskan terkait pemberian penghargaan tersebut bersama perwakilan RT/RW. Aturan hukumnya nanti akan dibuat dalam peraturan wali kota (Perwali).

"Formulasi yang kami tawarkan adalah bentuk penghargaan, seperti pergi umrah. Mungkin itu yang kami gadang, soalnya kami perlu juga mengatur Perwali-nya. Apalagi kalau berhubungan dengan keluarnya dana. Seperti guru ngaji kita kasi umrah, nah itu untuk mencukupkan yang kurang 10 bulan ini. Kami buat dulu Perwali-nya," jelasnya.

Selain persoalan insentif, Firmanza dan massa aksi juga membahas soal pemilihan Ketua RT/RW di momen Pilkada Serentak 2024. Dia menegaskan pihaknya ingin Pilkada 2024 berjalan damai.

"Kedua kami juga pemerintah tidak ada niatan pemilukada ini tidak damai, kami selalu berharap damai," katanya.

"Adapun kalau pemilihan RT/RW dianggap bisa menimbulkan kekacauan pemilukada kami serahkan ke pihak kecamatan dan kelurahan mengawasinya, kalau memang tidak mengganggu silakan jalan," tambahnya.

Diketahui, pertemuan Pj Wali Kota Palopo dan massa aksi RT/RW berlangsung di Aula Ratona, Balai Kota Palopo sekitar pukul 14.00 Wita. Pertemuan tersebut turut dihadiri Inspektorat Kota Palopo, Subair dan Sekda Kota Palopo, Ilham.

Sebelumnya diberitakan, massa aksi RT/RW menggeruduk Balai Kota Palopo, Kamis (14/11) siang. Mereka menuntut insentif yang sudah 10 bulan belum dibayarkan pihak Pemkot Palopo.

"Pj membiarkan para orang tua kita dan perempuan berpanas-panasan dalam memburu haknya (insentif) sendiri yang tertahan, Pj mempolitisi semuanya," kata korlap aksi, Feri dalam orasinya.

Sumber Berita:

1. Pj Wali Kota Palopo: Insentif RT RW Akan Diganti dengan Penghargaan, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/14/pj-wali-kota-palopo-insentif-rt-rw-akan-diganti-dengan-penghargaan>, 14 November 2024;
2. Pemkot Palopo Akui Tak Bisa Bayar Insentif Ketua RT/RW Nunggak 10 Bulan, <https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7638730/pemkot-palopo-akui-tak-bisa-bayar-insentif-ketua-rt-rw-nunggak-10-bulan>, 14 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan:
- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.